



## WALIKOTA PALEMBANG

### PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PALEMBANG EMAS

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kegiatan ASIAN GAMES 2018 dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah menuju Palembang EMAS 2018, perlu dibentuk Relawan Palembang EMAS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Relawan Palembang EMAS 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang;

MEMUTUSKAN ....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PALEMBANG EMAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kota Palembang.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Palembang
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kota Palembang.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan;
9. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri;

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Relawan dan Tim Pembina Relawan dalam mendukung kegiatan ASIAN GAMES 2018, dan pelaksanaan program pemerintah untuk mewujudkan Palembang Elok, Madani, Aman, dan Sejahtera (EMAS) 2018, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Relawan Palembang EMAS sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ASIAN GAMES 2018 di Kota Palembang;
- (2) Meningkatkan kapasitas Relawan Palembang EMAS agar dapat bekerja dengan terkoordinasi, efektif, dan efisien;
- (3) Optimalisasi pelaksanaan program-program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;

  
BAB III...

### BAB III SASARAN

#### Pasal 4

- (1) terselesaikannya program-program Pemerintah secara cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengoptimalkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- (3) Terciptanya koordinasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan;

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi mekanisme pembentukan, dan Tim Pembina, pendanaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Relawan Palembang EMAS;

### BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN


#### Pasal 6

- (1) Anggota Relawan Palembang EMAS ini berjumlah 100 orang per Kelurahan, yang ditetapkan melalui Keputusan Camat atas nama Walikota Palembang;
- (2) Anggota Relawan Palembang EMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh warga melalui RT kepada Lurah, dan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan RT setempat;
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Relawan Palembang EMAS dapat difasilitasi oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang, berupa sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Palembang;

### BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Relawan Palembang EMAS ini terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Seksi gotong royong;
  - f. Seksi Sosial Kemasyarakatan;
  - g. Seksi Organisasi;
  - h. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga;
  - i. Seksi Kerohanian;



BAB VII...

## BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 8

Relawan Palembang EMAS memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, sosial kemasyarakatan, pembangunan sarana dan prasarana umum, pembinaan pemuda dan olahraga, serta turut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah masing-masing;
- b. Berkoordinasi dengan Lurah dan Camat dalam hal peningkatan kapasitas organisasi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a);

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan kepada anggota Relawan, dibentuk susunan Tim Pembina Relawan Palembang EMAS, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Tim Pembina Relawan Palembang EMAS mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengawasi, mengarahkan, memberi pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Relawan;
  - b. Memfasilitasi kegiatan Relawan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing;
- (3) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, dibentuk Sekretariat Relawan Palembang Emas pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang, Jl. Demang lebar Daun No.3 Palembang.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Tim Pembina bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Relawan dalam upaya mendukung program-program pemerintah;
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Relawan tersebut kemudian dapat disampaikan kepada Walikota Palembang secara periodik dan berkala, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Tim Pembina;

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan yang berkaitan dengan pembentukan Relawan Palembang EMAS ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.



BAB XI...

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2016  
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,



Ir. H. UCOK HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195811181982111002

LAMPIRAN :  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TANGGAL 11 JANUARI 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN  
PALEMBANG EMAS

- A. Penanggung Jawab : 1) Walikota Palembang;  
2) Sekretaris Daerah Kota Palembang;
- B. Ketua Tim Pembina : Asisten Pemerintahan Sekda Kota Palembang;
- C. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan  
Kota Palembang;

D. Koordinator Wilayah :

I. Kecamatan Ilir Barat I, Ilir Timur II, Ilir Timur I, Bukit Kecil.

Koordinator: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Palembang;

Anggota :

- 1) Staf Ahli Walikota bidang Sosial Kemasyarakatan Setda Kota Palembang;
- 2) Inspektur Kota Palembang;
- 3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan DIKLAT Kota Palembang;
- 4) Kepala Badan Keluarga Berencana dan PP Kota Palembang;
- 5) Kepala Dinas Tata Kota Palembang;
- 6) Kepala Dinas Sosial Kota Palembang;
- 7) Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang;
- 8) Kepala BPM-PTSP Kota Palembang;
- 9) Kabag. Perekonomian Setda kota Palembang;
- 10) Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda kota Palembang;
- 11) Kabag. Keagrariaan dan Batas Wilayah Setda Kota Palembang;
- 12) Camat Ilir Barat I Kota Palembang;
- 13) Camat Ilir Timur II Kota Palembang;
- 14) Camat Ilir Timur I Kota Palembang;
- 15) Camat Bukit Kecil Kota Palembang;

II. Kecamatan Sako, Kalidoni, Sematang Borang, Kemuning.

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang;

Anggota :

- 1) Staf Ahli Walikota bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah Setda Kota Palembang;
- 2) Kepala DISPENDA Kota Palembang;
- 3) Kepala BAPPEDA kota Palembang;
- 4) Kepala Dinas PU BM dan PSDA Kota Palembang;
- 5) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Palembang;
- 6) Direktur RSUD BARI Palembang;
- 7) Kepala DPJPP kota Palembang;
- 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang;
- 9) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang;
- 10) Sekretaris Dewan DPRD Kota Palembang;
- 11) Camat Sako Kota Palembang;
- 12) Camat Kalidoni Kota Palembang;
- 13) Camat Kemuning Kota Palembang;
- 14) Camat Sematang Borang kota Palembang;

III. Kecamatan Gandus,...

III. Kecamatan Gandus, Alang-alang Lebar, Sukarami, Ilir Barat II.

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekda kota Palembang;

Anggota :

- 1) Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Investasi Setda kota Palembang;
- 2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang;
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang;
- 4) Kepala Dinas PU Cipta Karya kota Palembang;
- 5) Kasat POL PP Kota Palembang;
- 6) Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang;
- 7) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang;
- 8) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang;
- 9) Kabag. Pembangunan Setda kota Palembang;
- 10) Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang;
- 11) Kabag. Sosial Kemasyarakatan Setda Kota Palembang;
- 12) Camat Sukarami Kota Palembang;
- 13) Camat Gandus Kota Palembang;
- 14) Camat Alang-alang Lebar kota Palembang;
- 15) Camat Ilir Barat II kota Palembang;

IV. Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Plaju, Kertapati.

Koordinator : Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM Setda kota Palembang

Anggota :

- 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- 3) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang;
- 4) Kepala DISPERINDAGKOP Kota Palembang;
- 5) Kepala Badan Narkotika Kota Palembang;
- 6) Kepala Badan Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi kota Palembang;
- 7) Kepala BPBPK Kota Palembang;
- 8) Direktur PDAM Tirta Musi Palembang
- 9) Kepala Bagian Keuangan Setda kota Palembang;
- 10) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Palembang;
- 11) Kabag. Humas dan Protokol Setda kota Palembang;
- 12) Kabag. Hukum Setda Kota Palembang;
- 13) Kabag. Ortala Setda Kota Palembang;
- 14) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang;
- 15) Camat Seberang Ulu I;
- 16) Camat Seberang Ulu II;
- 17) Camat Plaju;
- 18) Camat Kertapati;

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO